




**Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
atas Kriminalisasi Advokat
Tony Budidjaja**

16 Juli 2025

Solidaritas Advokat untuk Kebenaran dan Anti Kriminalisasi (SAKSI)

Kronologi Kriminalisasi Advokat Tony Budidjaja



Kronologi Kriminalisasi Advokat Tony Budidjaja



Perkara ini melibatkan Advokat Tony Budidjaja, S.H., LL.M., FCI Arb (Selanjutnya disebut “Advokat Tony Budidjaja”) yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2025 dan diikuti tanpa kajian hukum yang layak, serta mengabaikan bukti dan fakta penting oleh Putusan PT DKI Jakarta Nomor 41/Pid/2025/PT DKI tanggal 24 Maret 2025.

Perkara pidana tersebut bermula dari peran Advokat Tony Budidjaja, sebagai kuasa hukum perusahaan asing Vinmar Overseas Ltd., yang memenangkan perkara arbitrase internasional terhadap PT Sumi Asih. Eksekusi atas putusan arbitrase tersebut sempat gagal dilaksanakan oleh juru sita karena alasan perbedaan nama entitas antara PT Sumi Asih dan PT Sumi Asih Oleochemical Industry, meskipun dalam berbagai putusan mulai dari Putusan PN Jakarta Pusat No. 271/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2011 dan yang terbaru Putusan MA No. 4650 K/Pdt/2024 tanggal 16 Desember 2024 serta bukti informasi publik, entitas tersebut dinilai identik.

Laporan Pencemaran Nama Baik terhadap Advokat Tony Budidjaja diajukan oleh Dirut PT Sumi Asih, Alexius Darmadi telah menjerat Advokat Tony Budidjaja sebagai Terdakwa, tanpa alat bukti yang cukup dan hanya berdasar keterangan sepihak PT Sumi Asih. Hingga perkara dilimpahkan ke pengadilan, tidak ada satu pun bukti sah yang menunjukkan unsur Pasal 317 KUHP. Seluruh “barang bukti” yang diajukan JPU justru membuktikan bahwa laporan tersebut adalah laporan palsu.,

Kriminalisasi Advokat Tony Budidjaja dan Pengabaian Hak Imunitas Advokat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 41/Pid/2025/PT DKI merupakan serangan terhadap prinsip *due process of law* dan hak imunitas advokat yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Hakim mengabaikan fakta bahwa Terdakwa, yakni Advokat Tony Budidjaja, hanya bertindak sebagai kuasa hukum/advokat bagi kliennya, yaitu Vinmar Overseas Ltd. sehubungan dengan proses eksekusi putusan arbitrase.
- Hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa proses laporan polisi masih di tahap penyelidikan, sehingga tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mempidanakan seseorang hanya karena laporan polisi tersebut diberhentikan.
- Hakim menolak untuk mempertimbangkan bukti dari Terdakwa bahwa putusan arbitrase yang menjadi permasalahan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cikarang, dengan melakukan sita eksekusi terhadap aset milik PT Sumi Asih, antara lain: tanah dan pabrik, saham di anak perusahaan, serta berbagai rekening bank.

RELEVANSI

Advokat Tony Budidjaja dan tim hukumnya memandang proses ini sebagai kriminalisasi terhadap advokat, dan berkaitan erat dengan Pasal 135 dan 140 RUU KUHAP, khususnya mengenai PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ADVOKAT YANG BERITIKAD BAIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA.

Posisi Tony Budidjaja sebagai advokat yang mewakili korban yang seharusnya berhak mendapat perlindungan untuk tidak dapat dituntut atas laporan yg dibuat dengan iktikad baik (ada surat kuasa dan tidak disebarluaskan) menurut pasal 136 RUU KUHAP.

Hak Imunitas Advokat

Berdasarkan kerangka hukum yuridis saat ini, hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi:

"Advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, sepanjang melaksanakan tugasnya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan perkara klien di dalam maupun di luar pengadilan."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/K/Kr/1970 atau Lebih dikenal dengan Yurisprudensi Yap Thiam Hien memberikan penegasan bahwa tindakan advokat dalam membela kliennya harus dipandang sebagai bagian dari pembelaan yang bersifat terpaksa (*noodzakelijk verdediging*), sebagaimana kutipannya:

"Pada hakekatnya, pembelaan untuk seorang klien dilakukan oleh advokat karena terpaksa (noodzakelijk verdediging), dan oleh karena itu, ucapan dan tindakan seorang advokat yang masih berada dalam batas-batas pembelaan terhadap kliennya tidak dapat dipidana."

PERMOHONAN KEPADA DPR RI

SAKSI meminta DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap proses hukum yang saat ini dihadapi oleh Advokat Tony Budidjaja selaku Terdakwa pada tingkat kasasi, mengingat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 690/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Februari 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid/2025/PT DKI tanggal 24 Maret 2025 berpotensi menjadi preseden buruk, di mana seorang advokat yang menjalankan tugas profesinya dengan mewakili kepentingan hukum kliennya dalam melaporkan dugaan tindak pidana, namun laporan tersebut dihentikan penyelidikannya, justru dapat dipidana.

Selain itu, SAKSI juga meminta DPR RI untuk memastikan bahwa seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional, guna menjaga citra penegakan hukum Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pelaku usaha.

PENUTUP

Kami memohon kepada Komisi III DPR RI untuk:

- 1. Memberikan perhatian serius terhadap dugaan kriminalisasi terhadap Advokat Tony Budidjaja.**
- 2. Menjamin perlindungan hukum bagi advokat yang menjalankan profesinya secara profesional dan beriktikad baik.**
- 3. Mendorong pembaruan RUU KUHAP agar selaras dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.**

Demi tegaknya keadilan dan martabat profesi advokat di Indonesia, Kami mengapresiasi DPR yang telah menetapkan dan menjaga Marwah Advokat dengan rumusan Pasal 140 KUHAP pada tanggal 10 Juli 2025 dalam rapat Panja antara Komisi 3 dengan Pemerintah

DOKUMENTASI





S o l i d a r i t a s A d v o k a t U n t u k K e b e n a r a n d a n A n t i K r i m i n a l i s a s i



S o l i d a r i t a s A d v o k a t U n t u k K e b e n a r a n d a n A n t i K r i m i n a l i s a s i